



**PUTUSAN**

**Nomor 674/Pdt.G/2018/PA.Cbd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Tati Heryati alias Eliana binti Junaedi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Cisayang RT 016 RW 005 Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Aja Sunarya bin Atang**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Cisayang RT 016 RW 005 Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 dengan register perkara Nomor 674/Pdt.G/2018/PA.Cbd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.674/Pdt.G/2018/PA.Cbd



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2000 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1421 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Gegerbitung Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 165/43/VII/2000, tanggal 30 Juni 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat ...;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat ... ..;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2000 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/43/VII/2000 Tertanggal 30 Juni 2000;  
Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cisayang RT 016 RW 005 Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;  
Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 2 (dua ) anak/keturunan bernama :  
Reyhan Raftama Sunarya, Sukabumi 14 Desember 2006  
Naira Miã~raz Sunarya, Sukabumi 04 Juni 2013  
Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2013, kehidupan dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.674/Pdt.G/2018/PA.Cbd



ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :

Tergugat terjun dalam pekerjaan yang tidak jelas (UB), bahkan Tergugat telah menipu beberapa orang dengan menjanjikan uang tersebut akan berlipat, padahal pada kenyataannya tidak ada dan tidak berhasil, sehingga banyak orang menagih uang tersebut kepada Penggugat;

Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga, Tergugat malas beribadah terutama dalam melaksanakan sholat lima waktu;

Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu Tergugat tidak lagi peduli membiarkan Penggugat dan anaknya tanpa tanggung jawabnya;

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun sampai dengan sekarang Penggugat tidak menemukan dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat (Ghaib);

Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin tercapai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;

Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (**Aja Sunarya bin Atang**) kepada Penggugat (**Tati Heryati alias Eliana binti Junaedi**)

Menetapkan biaya perkara menurut hukum

**ATAU** : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.674/Pdt.G/2018/PA.Cbd



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.674/Pdt.G/2018/PA.Cbd



hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat ( Aja Sunarya Bin Atang ) terhadap Penggugat ( Tati Heryati Alias Eliana Binti Junaedi );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu rupiah );

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mustofa Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram*

*Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.674/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wawan, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Nurmadani, S.Ag**

**Drs. H. Mustofa Kamil, M.H**

**Deni Heriansyah, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Wawan, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>416.000,00</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Cibadak

**Pupu Saripuddin, S.Ag**

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.674/Pdt.G/2018/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.674/Pdt.G/2018/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)